



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR

Jl. Piranha Atas No. 206 Malang (0341) 497111
MALANG

Kode Pos 65142

**KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
Nomor :188.451/0.3 /35.73.05.1008/2025**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA MODHIN YANG MENDAPATKAN INSENTIF
TAHUN 2025**

LURAH TUNJUNGSEKAR,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada modhin, perlu diberikan insentif;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Nama Modhin yang mendapatkan insentif tahun 2025.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 109 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2000 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor Tahun 5 Tahun 2014 (lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12) Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang nomor 30);
3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2022;
 4. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
 5. Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Wali Kota No. 18 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH TENTANG NAMA MODHIN YANG MENDAPATKAN INSENTIF TAHUN 2025
- KESATU** : Menetapkan Nama modhin yang mendapatkan Insentif tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan di Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Modhin yang mendapatkan insentif adalah orang yang melaksanakan kegiatan modhin seperti memandikan jenazah dan menikahkan di Wilayah Kelurahan Tunjungsekar
- KETIGA** : Persyaratan untuk mendapatkan insentif modhin sebagai berikut;
- a. Melakukan daftar ulang (her registrasi) modhin pada akhir tahun 2024;
 - b. Surat tugas dari ketua RW;

c. fotocopi KTP;

d. Mempunyai rekening Bank Jatim.

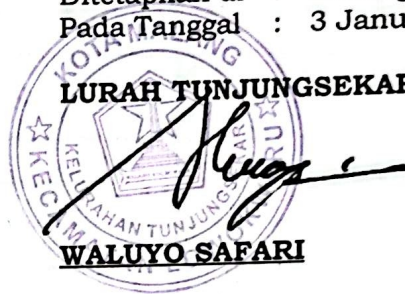
KEEMPAT : Membebaskan biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 3 Januari 2025

LURAH TUNJUNGSEKAR,

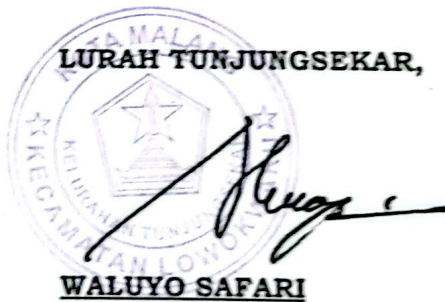


WALUYO SAFARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR
NOMOR : 188.450/01/35.73.05.1008/2025
TANGGAL : 3 JANUARI 2025
PENETAPAN NAMA MODHIN YANG MENDAPATKAN
HONORARIUM TAHUN 2025

DAFTAR NAMA MODHIN YANG MENDAPATKAN HONORARIUM TAHUN 2025

NO	NAMA	LEMBAGA
1	SYAIFUL RIZAL	RW 1
2	FAUZIAH	RW 1
3	ASNAN	RW 2
4	SUPINAH	RW 2
5	ACHMAD FARID	RW 2
6	MOEHAMAD KAMID	RW 3
7	SITI MUNSIYAH	RW 3
8	-	RW 3
9	SUTOMO	RW 4
10	SUMIATI	RW 4
11	KOMARI	RW 4
12	ANDRI AFianto	RW 5
13	WASIKAH	RW 5
14	ABDUL KARIM	RW 6
15	MARATUS SHOLIKHAH	RW 6
16	MURIATI	RW 7
17	SURACHMAD	RW 7


LURAH TUNJUNGSEKAR,
WALUYO SAFARI